

**PENYELESAIAN SENGKETA MAHAR MUAJJALAH (MAHAR TERUTANG)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Evan Doris
Lolita Permanasari
Dr. Karim, S. H., M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Mahar bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan, jadi baik dibayar secara kontan atau hutang (Mahar Muajjalah) tidak mengurangi syarat sah perkawinan. Namun bila terjadi perselisihan tentang Mahar Muajjalah suatu hari belum ada Undang-Undang yang mengatur secara jelas penyelesaiannya. Dalam Perkawinan Mahar diberikan suami dengan telah ditetapkan kadarnya sebelumnya atau tidak ditetapkan. Mahar dapat berupa uang atau barang. Mahar Muajjalah adalah mahar yang dibayarkan secara hutang oleh suami dengan kerelaan dari istri menerimanya. Pembayaran mahar dapat dilakukan dengan dicicil sampai lunas atau dibayar hutangnya setelah suami mampu membayarnya. Perselisihan Mahar Muajjalah dapat diselesaikan sebagaimana dalam Pasal 37 yaitu ke Pengadilan Agama atau cara lainnya yaitu Mediasi, Negosiasi dan Arbitrase. Penyelesaian masalah Mahar Muajjalah adalah hal yang harus diputuskan bersama oleh kedua belah pihak yaitu Suami dan Istri untuk memperoleh penyelesaian yang baik bagi semua pihak.

Kata Kunci : Mahar, Perkawinan

Pendahuluan

Mahar (mas kawin) dalam agama Islam merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Mahar pada prinsipnya harus diberikan pada saat akad nikah. Akan tetapi pihak calon mempelai pria dibolehkan untuk tidak melunasi mahar baik sebagian atau keseluruhan mahar tersebut dan membayarnya di kemudian hari. Mahar dalam KHI boleh diberikan dengan akad muajjalah atau mahar yang ditangguhkan karena alasan tertentu dan Jika terjadi suatu permasalahan dalam pembayaran mahar muajjalah (mahar terutang), Jika suami melakukan talak kepada istri sebelum mahar yang ditangguhkan maka suami wajib membayar setengah mahar dan maka suami wajib membayar setengah mahar.¹ Bukan tidak mungkin dalam masyarakat terjadi sebuah peristiwa yang belum diakomodir dalam hukum.

Hal ini seperti permasalahan dalam pembayaran mahar muajjalah (mahar terutang) yang belum diatur secara menyeluruh dalam KHI. Salah satu yang belum diatur ketentuan mengenai gugatan mahar muajjalah (mahar terutang) yang digabungkan dengan gugatan cerai, dan permasalahan suami yang tidak mampu membayar mahar muajjalah (mahar terutang) sampai meninggal. Hal-hal tersebut belum jelas diatur dalam KHI. KHI belum mengatur secara detail dan jelas mengenai aturan mahar muajjalah (mahar terutang), terutama mengenai penyelesaian permasalahan dalam pembayaran. KHI hanya mengatur bahwa semua sengketa mengenai mahar termasuk mahar muajjalah (mahar terutang) bisa diselesaikan di Pengadilan Agama. Padahal negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara hukum mengandung konsekuensi bahwa semua aktifitas pemerintah dan masyarakat harus diatur dalam hukum. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan atas mahar *muajjalah* (mahar terutang).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Jenis ini dipilih karena penelitian ini akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konsep Mahar *Muajjalah* (Mahar Terutang) Dalam Perspektif Hukum. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Konsep Mahar *Muajjalah* (Mahar Terutang) Dalam Perspektif Hukum. Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini adalah menggunakan pendapat dari para ahli hukum baik hukum Islam atau hukum sipil yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Mahar Muajjalah Dalam Hukum Islam

Mahar muajjalah adalah mahar yang di tangguhkan pemberiannya pada saat akad nikah mahar yang di tangguhkan menjadi hutang calon mempelai pria kepada calon mempelai

¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 109.

² Andi Mappetang Fatwa, *Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 47-48

wanita Jangka waktu pembayaran hutang mahar tidak punya masa yang baku. Semua bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri. Dasar dari mahar muajjalah atau mahar terutang pada dasarnya diperbolehkan untuk berhutang mahar kepada calon istrinya tetapi harus atas persetujuan calon istri hal ini sesuai dengan komplikasi hukum islam (KHI) pasal 33 ayat 2 yang berbunyi :

“ Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain dengan berbagai ketentuan

2. Penyelesaian Sengketa Atas Mahar Muajjalah

Penyelesaian sengketa mahar bisa melalui litigasi atau melalui non litigasi cara melalui litigai adalah dengan perkara di limpahkan ke pengadilan agama Gugatan mahar dapat diajukan karena suami belum melunasi mahar terhutang yang dijanjikan pada saat akad nikah (Pasal 33 ayat 2 KHI), bahkan gugatan mahar juga dapat dilakukan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan (Pasal 37 KHI).

Dasar hukum gugatan mahar diatur dalam Pasal 30, 33, dan 37 KHI. Dalam praktek biasanya gugatan mahar dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga ia menjadi assesoir dalam perkara cerai gugat, atau diajukan dalam gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak. Bahkan

tidak tertutup kemungkinan gugatan mahar diajukan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi. Apabila gugatan mahar dikumulasikan dengan cerai gugat atau diajukan dalam gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak, hampir tidak bermasalah karena sudah biasa dipraktekan di Pengadilan Agama, namun apabila dipisahkan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi, akan menimbulkan polemik karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan itu, dan karena mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang suami (Pasal 33 ayat 2), sedangkan masalah hutang piutang bukan kewenangan Peradilan Agama melainkan Peradilan Umum melalui gugatan wanprestasi, apabila diajukan ke Peradilan Umum adalah hal yang ironis karena gugatan mahar timbul dari hukum Islam (KHI) dan pernikahannya pun dilaksanakan secara Islam pula. sedangkan melalui non litigasi bisa melalui mediasi negosiasi atau arbitrase. melalui mediasi.

Penyelesaian sengketa mahar bisa dilakukan secara mediasi antar kedua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa harus ada penengah yang di sebut mediator sebagai pihak ketiga. Pada prinsip nya pihak ketiga atau mediator sebagai juru damai dalam konsep hukum islam dari sengketa mahar bisa terjadi dan fungsi ketiga ini pihak menengahi agar tidak terjadi sengketa yang berlarut atau sebelum sengketa masuk dalam lingkup di dalam pengadilan dalam konsep Islam pengertian mediasi ini disamakan dengan konsep Tahkim yang dalam bahasa Arab disebut Al Hakam/Hakam yang berarti wasit, pendamai, dan juga penengah yang kedua adalah negosiasi Negoisiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi)

dan pihak (kelompok atau organisasi) lain.

Dalam Muajalah pihak yang bersangkutan adalah Suami dan Istri. Cara ini diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara dan yang terakhir adalah melalui arbitrase. Pengertian Arbitrase dalam mahar muajalah adalah cara penyelesaian suatu sengketa mahar muajalah di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu cara penyelesaian di luar pengadilan, arbitrase dijalankan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa yakni antara suami dan istri dalam bentuk perjanjian arbitrase.

Jika para pihak telah membuat perjanjian arbitrase, maka Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase dan para pihak yang bersengketa tidak lagi berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjinya ke Pengadilan. Pengadilan wajib untuk menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Mahar Muajalah merupakan mahar yang ditanggung oleh suami kepada istri. Mahar Muajalah dapat dilakukan asalkan sang istri rela dan menerima hal tersebut sesuai dengan hukum yang telah diatur dalam KHI pasal 33 ayat 2. Dalam beberapa pendapat Mahar Muajalah boleh dibayarkan secara hutang dan untuk pembayaran bila telah ditetapkan sebelumnya dapat dibayar dengan kesepakatan kedua belah pihak dan apabila tidak ditetapkan sebelumnya maka

dapat menggunakan Hukum Adat Istiadat yang berlaku serta dapat juga mempertimbangkan keadaan dan kondisi suami.

Sengketa mahar timbul karena perselisihan, perkecokan, serta kebencian yang terus menerus mengenai pembayaran mahar muajalah yang belum dibayarkan suami kepada istri sebelum qobla al dukhul atau sesudah qobla al dukhul.

Penyelesaian mahar Muajalah dapat diselesaikan dengan 2 cara yaitu 1). Melalui Litigasi: Sebagaimana diatur dalam pasal 37 penyelesaian perselisihan atas Mahar antara suami dan istri dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini muncul mengenai mahar yang menjadi sengketa milik atau masalah keperdataan yang lain terkait dengan objek sengketa. 2). Melalui Non Litigasi : Mediasi; Negosiasi; dan Arbitrase.

Daftar Pustaka

- Arikunto, 2002, Metodologi Penelitian, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Arifin, Gus, 2010, Menikah Untuk Bahagia, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Fatwa, Andi Mappetahang, 2009, Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945, Kompas Gramedia, Jakarta